



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I** Umur 39 Tahun, Lahir di Tahuna, pada tanggal 20 Mei 1985, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan XXXX Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- 2. PEMOHON II** Umur 40 Tahun, Lahir di Tahuna pada tanggal 29 November 1983, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kelurahan XXXX Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan para Pemohon ;

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan dan saksi-saksi dan para Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal, 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Thn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kota Manado pada tanggal 14 Oktober 2011 dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201102199;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak/keturunan;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini Para Pemohon telah memelihara dan mengasuh seorang anak laki-laki bernama **XXX** yang lahir di XX pada tanggal 9 Desember 2022;
4. Bahwa anak tersebut adalah anak dari ibu yang bernama XXXX;
5. Bahwa anak tersebut telah diserahkan oleh ibu kandungnya kepada Para Pemohon sesuai Surat Berita Penyerahan dan kuasa tertanggal September 2023, sehingga sejak saat itu Para Pemohon telah mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga saat ini;
6. Bahwa ibu kandung dari anak tersebut merasa tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak yang dilahirkannya;
7. Bahwa selama dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon anak tersebut telah diperlakukan sebagaimana layaknya anak sendiri sehingga antara Para Pemohon dan anak tersebut telah terjalin hubungan bathin yang sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, hubungan mana yaitu antara orang tua dengan anak dan sebaliknya anak dengan orang tua;
8. Bahwa meskipun anak angkat tersebut telah Para Pemohon asuh sejak tahun 2023, namun belum dilakukan pengangkatan secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan;
9. Bahwa untuk keabsahan dan demi kepastian hukumnya terhadap penyerahan anak tersebut, maka melalui permohonan ini Para Pemohon memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna melalui suatu Penetapan berkenan untuk mengukuhkan/mensahkannya;
10. Bahwa Para Pemohon bersedia pula mendidik dan memberikan kepada **XXX** hak-haknya sebagaimana anak kandung sendiri dan kiranya dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara;
11. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari untuk keluarga ;
12. Bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
13. Bahwa perlu ditegaskan yang mana Para Pemohon dalam mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat Para Pemohon semata-mata adalah untuk kepentingan masa depan dari anak itu sendiri terutama bagi kelanjutan pendidikannya;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tahuna berkenan untuk menetapkan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak bernama **XXX** yang lahir di XX pada tanggal 9 Desember 2022.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe guna didaftarkan dan/atau dicatatkan tentang Pengesahan Pengangkatan Anak bernama **XXX** tersebut kedalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Para Pemohon dan terhadap permohonan tersebut Para Pemohon tidak mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Anak **XXX**, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Berita Penyerahan dan Kuasa, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Pernyataan Persetujuan Keluarga Untuk Mengangkat Anak, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Utara tanggal, 19 Agustus 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Cacat Kepolisian atas nama Pemohon I, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Cacat Kepolisian atas nama Pemohon II, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya, Daftar Pembayaran Gaji Para Pegawai Sekretariat Daerah Bulan September 2024 atas nama Pemohon II, dkk yang selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya, Daftar Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dan Prestasi Kerja Bagi PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Pemohon II, dkk yang selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya, Rincian Penghasilan atas nama Pemohon I, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Lurah XXXX tanggal, 11 September 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal, 19 Agustus 2024, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-15 merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dimana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah teman;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait permohonan pengangkatan anak oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohonan adalah pasangan suami isteri yang menikah di Manado namun saksi lupa tanggal dan tahun perkawinannya;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat perkawinan para Pemohon di Manado;
 - Bahwa dalam perkawinan para Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa seingat saksi para Pemohon sudah menikah lebih dari 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa anak yang ingin dijadikan anak angkat oleh para Pemohon bernama **XXX**;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua anak tersebut;
 - Bahwa anak **XXX** lahir dari seorang ibu yang bernama **XXXX**;
 - Bahwa **XXXX** beragama Kristen Protestan;
 - Bahwa anak tersebut saat ini sudah tinggal bersama para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak **XXX** tinggal bersama para Pemohon sejak usia 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa anak **XXX** saat ini berusia 21 (dua puluh satu) bulan;
 - Bahwa saksi sering melihat anak tersebut dirumah para Pemohon dan diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang oleh para Pemohon;
 - Bahwa anak juga sering dibawa oleh para Pemohon ketempat ibadah seperti ke gereja untuk mengenalkan agama;
 - Bahwa menurut saksi para Pemohon adalah termasuk kedalam kategori orang yang mampu karena masing-masing memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri;
 - Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Tukang Servive AC dan Pelayan di Gereja sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Sangihe pada bagian **XXXXX**;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari penghasilan para Pemohon memiliki kemampuan yang cukup untuk menafkahi kebutuhan hidup anak dan membiayai pendidikan anak kedepannya;
 - Bahwa ketika para Pemohon bekerja maka anak dijaga oleh orang tua para Pemohon, namun setelah pulang bekerja anak diambil kembali oleh para Pemohon dan tidur bersama para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon dan keluarga sangat menyayangi anak **XXX** tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan pengangkatan anak tersebut karena orang tua dari anak menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon dengan ikhlas untuk dipelihara, di didik dan dibesarkan sebagaimana layaknya anak kandung sendiri;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Thn



2. **Saksi 2;**

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Pendeta dan satu jemaat gereja dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait permohonan pengangkatan anak oleh para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Manado namun saksi lupa tanggal dan tahun perkawinannya;
- Bahwa saksi tidak hadir saat perkawinan para Pemohon di Manado;
- Bahwa dalam perkawinan para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa seingat saksi para Pemohon sudah menikah lebih kurang dari 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa anak yang ingin dijadikan anak angkat oleh para Pemohon bernama **XXX**;
- Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua anak tersebut;
- Bahwa anak **XXX** lahir dari seorang ibu yang bernama **XXXX**;
- Bahwa **XXXX** beragama Kristen Protestan;
- Bahwa anak tersebut saat ini sudah tinggal bersama para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak **XXX** tinggal bersama para Pemohon sejak usia 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak **XXX** saat ini berusia 21 (dua puluh satu) bulan;
- Bahwa saksi sering melihat anak tersebut dirumah para Pemohon dan diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang oleh para Pemohon;
- Bahwa anak juga sering dibawa oleh para Pemohon ketempat ibadah seperti ke gereja untuk mengenalkan agama;
- Bahwa menurut saksi para Pemohon adalah termasuk kedalam kategori orang yang mampu karena masing-masing memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Tukang Servive AC dan Pelayan di Gereja sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Sangihe pada bagian **XXXXX**;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari penghasilan para Pemohon memiliki kemampuan yang cukup untuk menafkahi kebutuhan hidup anak dan membiayai pendidikan anak kedepannya;
- Bahwa ketika para Pemohon bekerja maka anak dijaga oleh orang tua para Pemohon, namun setelah pulang bekerja anak diambil kembali oleh para Pemohon dan tidur bersama para Pemohon;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dan keluarga sangat menyayangi anak **XXX** tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan pengangkatan anak tersebut karena orang tua dari anak menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon dengan ikhlas untuk dipelihara, di didik dan dibesarkan sebagaimana layaknya anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan dari para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pengangkatan anak ini dilakukan atas kemauan bersama antara para Pemohon dengan orang tua anak yang didasari oleh rasa ikhlas dan tulus oleh para pihak;
- Bahwa pada saat diserahkan anak tersebut belum mempunyai nama, dan para Pemohon membantu mengurus dan memakaikan marga dari Pemohon I dengan memberikan nama **XXX** dan orang tua anak tidak keberatan;
- Bahwa atas penyerahan anak tersebut para Pemohon menerima dengan senang hati karena sudah lama menginginkan kehadiran seorang anak
- Bahwa pada saat anak diserahkan kepada para Pemohon anak berusia 8 (delapan) bulan dan saat ini anak sudah berusia 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa para Pemohon sanggup untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandung sendiri, serta akan memenuhi segala kebutuhan yang terbaik untuk anak;
- Bahwa para Pemohon juga bersedia untuk memberitahukan anak jika sudah dewasa siapa orang tua kandungnya sendiri dengan penuh tanggung jawab,
- Bahwa sebagai orang tua angkat Para Pemohon mengerti akan hak dan kewajiban serta akibat hukum yang timbul sehubungan dengan peristiwa pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon bersedia melakukan segala sesuatu untuk kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tempat kediaman anak dan memperoleh informasi yang lengkap mengenai anak dan para Pemohon, maka

Halaman 7 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada Hari Jumat tanggal, 13 September 2024 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Pengesahan/Pengangkatan Anak jo Sema Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon ialah ingin melakukan Pengangkatan Anak terhadap anak **XXX** yang lahir di XX pada tanggal, 9 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna berwenang mengadili permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1983 Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa pengertian dari tempat tinggal / tempat kediaman anak yang dimaksud azasnya adalah: domisili anak dimana anak yang akan diangkat tersebut mengikuti domisili orang tuanya, dimana maksud tujuannya adalah agar Pengadilan Negeri dapat secara lebih seksama menyelidiki keadaan si anak untuk melindungi kepentingan anak tersebut dengan pedoman kepada prinsip yang telah diterima baik dalam "European Convention on The Adoption Of Children" dimana konvensi ini didasarkan atas prinsip penerapan hukum yang berlaku di "tempat tinggal / tempat kediaman biasa sehari-hari anak tersebut";

Halaman 8 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan pula di dalam Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1983 tersebut mengenai fakta di lapangan bahwa ada keadaan-keadaan tertentu dimana anak dibawah umur tersebut tidak selalu mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman orang tua kandungnya salah satu keadaanya adalah anak yang belum dewasa yang dirawat, dididik dan dibesarkan oleh orang lain dalam hal ini nenek, paman, dan sebagainya meskipun perkawinan orang tuanya tidak putus karena perceraian atau alasan lain, atas kebijaksanaan Hakim dapat dipertimbangkan ke Pengadilan Negeri mana permohonan itu harus diajukan dengan berpedoman kepada penerapan pengertian *habitual residence* dimana menurut hukum anak tersebut masih di bawah kekuasaan orang tua, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya mengikuti tempat tinggal/tempat kediaman keluarga yang merawat, mendidik dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang didukung dengan keterangan para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Reimon Bomboa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka diperoleh fakta bahwa anak **XXX** tersebut sudah hidup bersama para Pemohon sejak usia 8 (delapan) bulan dan saat ini sudah berusia 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-3 dan P-4 maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon dan anak beralamat di Kelurahan XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tahuna berwenang secara relative mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah permohonan Para Pemohon dapat dibenarkan secara hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak secara identik kedua aturan tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan **Pengangkatan Anak** adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Sedangkan **Anak Angkat** adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengangkatan Anak yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak tersebut menyatakan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pengangkatan

Halaman 10 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak disebutkan bahwa "calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat":

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga) puluh tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan social;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan social dari pekerja social setempat.
- l. Telah mengasuh anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin dari menteri dan/atau kepala instansi social;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan Saksi Joice Muljati Esana dan Saksi Jafrintje Rinnie Bulampia maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Kota Manado pada tanggal 14 Oktober 2011 yang sampai saat ini sudah sekitar 11 (sebelas) Tahun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi maka diperoleh fakta bahwa anak **XXX** adalah anak dari seorang Ibu bernama **XXXX** yang lahir di Sitaro pada tanggal, 9 Desember 2022;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 pengangkatan anak **XXX** oleh Para Pemohon termasuk dalam kategori Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh calon orang tua angkat Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 permohonan pengangkatan anak dalam perkara ini adalah pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia yang dilakukan secara langsung tanpa melalui lembaga pengasuh anak, sehingga calon orang tua angkat harus memenuhi syarat materil dan syarat administrative sebagaimana diatur dalam Pasal 19, 20 dan 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak sebagai peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Pemohon sudah merawat, mengasuh dan membiayai kehidupan sehari-hari anak **XXX**, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon beragama Kristen Protestan, hal ini sama dengan agama orang tua anak yaitu beragama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon I saat ini berusia 39 sedangkan Pemohon II berusia 40 tahun sehingga syarat usia calon orang tua angkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Pasal 20 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak sebagai peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah terpenuhi pada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan para saksi maka diperoleh fakta bahwa Para Pemohon sudah menikah lebih dari 5 tahun atau sekitar 13 (tiga belas) tahun namun belum dikaruniai anak, sehingga syarat ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10 dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan suatu kejahatan atau kriminal dan saat ini keduanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada penyakit kronis, sehingga memungkinkan jika melakukan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, P-12, P-13 dan P-14 dihubungkan dengan keterangan para saksi dan hasil Pemeriksaan Setempat

Halaman 12 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Thn



maka diperoleh fakta bahwa para Pemohon adalah termasuk kedalam kategori orang yang mampu karena masing-masing memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri, dimana Pemohon I bekerja sebagai Tukang Servise AC dan Pelayan di Gereja yang memiliki penghasilan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulannya sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Sangihe pada bagian XXXX yang juga memiliki penghasilan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulannya dari gaji pokok dan penghasilan sah lainnya, sehingga Hakim berpendapat Para Pemohon mampu secara finansial untuk mengasuh, merawat, dan membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak XXX hingga dewasa nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Utara tanggal, 19 Agustus 2024 dan bukti P-15 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal, 19 Agustus 2024, maka bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Para Pemohon telah mendapatkan izin dari pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Utara untuk melakukan pengangkatan anak terhadap anak XXX, dimana Dinas Sosial mempunyai tugas dan fungsi yang sangat krusial dalam menentukan kelayakan Calon Orang Tua Angkat untuk diberikan izin pengangkatan anak karena melakukan pengamatan atau observasi terhadap Calon Orang Tua Angkat dan juga Calon Anak Angkat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua persyaratan Materil dan Administratif yang termaktub dalam Pasal 19, 20 dan 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak sebagai peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah terpenuhi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang baik sehingga mampu untuk mengasuh, mendidik dan mencukupi kebutuhan hidup anak hingga dewasa nanti;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga telah memberi penjelasan kepada Para Pemohon mengenai akibat hukum atas pengangkatan anak yang menyangkut masa depan calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas maka pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan memiliki dasar hukum yang sah, sehingga terhadap petitum angka 2 para Pemohon yang meminta untuk Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak bernama **XXX** yang lahir di XX pada tanggal 9 Desember 2022 adalah patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, oleh karena permohonan pengangkatan anak Para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dikabulkan, maka para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi yang berwenang untuk mendaftarkan pengangkatan anak tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 Peraturan Presiden Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, bahwa pengangkatan anak yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan agar segera dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, dalam bentuk catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran, dengan penyebutan amar sebagaimana akan disebutkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap petitum angka 3 Para Pemohon yang meminta untuk Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe guna didaftarkan dan/atau dicatatkan tentang Pengesahan Pengangkatan Anak bernama **XXX** tersebut kedalam daftar yang telah disediakan untuk itu dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terjadinya peristiwa pengangkatan anak tersebut berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 14 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatatkan mengenai kejadian Pengangkatan Anak ini oleh Pejabat Pencatatan Sipil tersebut, dengan bentuk catatan pinggir pada register Akta Kelahiran, serta dicatatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak merupakan gugatan *voluntair* tanpa adanya pihak lain yang dijadikan lawan (*ex parte*) maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini patut dibebankan pada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas beralasan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak bernama **XXX** yang lahir di XX pada tanggal 9 Desember 2022;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa pengangkatan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan di catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama **XXX**;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal, **20 September 2024** oleh **La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Thn tanggal 3 September 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 15 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **David Walukow, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

David Walukow, S.H.

La Ode Arsal Kasir, S.H.,

M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	120.000,00;
3. PNBP Panggilan Penggugat ..	:	Rp	20.000,00;
4. PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp	10.000,00;
5. Pemeriksaan setempat	:	Rp	1.300.000,00;
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.500.000,00;

(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)